

BAB III

**PERUBAHAN PELAKSANAAN IKRAR WAKAF UANG YANG
DIPERUNTUKKAN PELEBARAN MASJID SUBULUSSALAM
DI PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Ploso, adapun letak deskripsi penelitian ini meliputi :

1. Gambaran umum wilayah kelurahan Ploso

Keadaan umum wilayah disuatu daerah sangat menentukan sifat, karakter, dan tradisi masyarakatnya sehingga terdapat perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: faktor geografis, demografis, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat kelurahan Ploso. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pola pikir mereka.

a. Keadaan Geografis

Wilayah kelurahan Ploso merupakan salah satu bagian wilayah Kotamadya Surabaya Timur termasuk Kecamatan Tambaksari yang dekat dengan perbatasan jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura yang sekarang masih dalam tahap pembangunan. Adapun batas-batas kelurahan Ploso adalah:

Utara : Kelurahan Rangkah

Barat : Kelurahan Tambaksari

Selatan: Kelurahan Gubeng

Timur : Kelurahan Kalijudan

Luas wilayah Kelurahan Ploso secara keseluruhan seluas 61,87 Km² dengan penggunaan dan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah : 34.690 Ha
2. Pekarangan/bangunan : 27.621 Ha
3. Lapangan, Padang rumput, dll : 85.065 Ha
4. Tambak : 15.048 Ha

b. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk kelurahan Ploso tahun 2008 mencapai 34.643 jiwa, baik untuk kaum laki-laki dan perempuan, dewasa atau anak-anak, tua maupun muda. Dan juga warga Negara asing (WNA) Dengan rincian sebagai berikut:¹

No.	Warga indonesia (WNI)		Warga negara asing (WNI)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	17.204	17.431	-	-	34.635
2.			5	3	8
3	Jumlah				34.643

c. Keadaan Sosial dan Ekonomi

¹ Data ditulis dari kelurahan Ploso, pada tanggal 6 Februari 2009

Perekonomian penduduk kelurahan Ploso tergolong cukup baik dan potensial. Dapat dikatakan bahwa mereka tergolong masyarakat yang strata ekonominya menengah keatas. Hal ini terlihat dari mata pencahariaan mereka yang sangat bervariasi. Adapun rinciannya sebagaimana yang ada di kantor kelurahan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum bekerja	9.535 jiwa
2.	Petani	8 jiwa
3.	Nelayan	1 jiwa
4.	Pedagang	141 jiwa
5.	Peg.negeri sipil	701 jiwa
6.	Anggota TNI AD	18 jiwa
7.	Anggota TNI AL	53 jiwa
8.	Anggota TNI AU	4 jiwa
9.	Anggota polri	38 jiwa
10.	Purnawirawan	55 jiwa
11.	Pensiunan PNS	264 jiwa
12.	Peg. Swasta	8.616 jiwa

13.	Wiraswasta	1.300 jiwa
14.	Buruh	78 jiwa
15.	Pembantu	29 jiwa
16.	Pelajar	5.030 jiwa
17.	Mahasiswa	612 jiwa
18.	Ibu rumah tangga	6.848 jiwa
19.	Dokter	59 jiwa
20.	Guru / dosen	325 jiwa
21.	Tenaga medis lain	31 jiwa
22.	Pejabat Negara	-
23.	Lain-lain	897 jiwa

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga kelurahan Ploso tergolong cukup baik, sebab terdapat sarana pendidikan meskipun jumlahnya sedikit dan warga rata-rata dapat mengenyam pendidikan meskipun ada yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD/MI. Namun di masa sekarang rata-rata usia anak sekolah telah mendapatkan pendidikan

formal yang cukup, mulai dari SD/MI, SLTP, SLTA, AKADEMI, UNIVERSITAS Dan juga PASCA SARJANA, adapun data table pendidikan yang ada di kantor kelurahan Ploso sebagai berikut :²

TABEL PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum / Tidak Sekolah	7.490 jiwa
2.	SD	8.117 jiwa
3.	SLTP	5,321 jiwa
4.	SLTA	10.069 jiwa
5.	AKADEMI	499 jiwa
6.	UNIVERSITAS	3.056 jiwa
7.	PASCA SARJANA	91 Jiwa

e. Keagamaan

Hampir seluruh masyarakat kelurahan Ploso banyak yang beragama Islam. Islam dijadikan sebagai agama sandaran dan acuan mereka dalam bersikap dan berperilaku, ini merupakan simbol ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak, yaitu

² Data ditulis dari kelurahan Ploso, pada tanggal 6 Februari 2009

- 1) Banyaknya sarana *ibadah* (Masjid dan Mushallah)
- 2) Adanya rutinan do'a yasin dan tahlil untuk bapak dan ibu setiap hari kamin malam dimasing-masing dusun
- 3) Adanya pengajian ahad duha yang bergilir di Masjid dan Mushallah setempat setiap minggu pagi, yang langsung dipimpin oleh Tokoh ulama daun Kaur Agama (modin)

Kegiatan mengaji anak-anak di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan *majlis ta'lim* di Masjid, Mushallah, maupun rumah-rumah yang diasuh oleh Ustadz yang juga alumni pesantren maupun Sarjana IAIN.

DATA AGAMA MASYARAKAT

No.	Agama	Jumlah pemeluk agama
1	Islam	24.501
2	Kristen	6.481 jiwa
3	Katolik	1.855 jiwa
4	Hindu	96 jiwa
5	Budha	1.710 jiwa
6	Lain-lain	–

2. Data Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Ploso

a. Sejarah Berdirinya Masjid Subulussalam di Ploso

Masjid Subulussalam di dirikan pertama kali pada tahun 1991 oleh warga Ploso. Akan tetapi awal mula pembangunannya adalah Mushalla bukanlah Masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1976, karena pada waktu itu di Kelurahan Ploso sudah ada masjid yang terletak di Ploso Gang III yaitu namanya masjid *Tiban*. Karena dengan alasan masjid tersebut sudah tidak mampu lagi menampung jama'ah maka mushalla Subulussalam dirubah dari segi bangunan dan statusnya menjadi masjid Subulussalam mulai tahun 1991 atas inisiatif atau musyawarah dengan para tokoh Ulama dan warga Ploso sekitarnya, sehingga pada Tahun 1991 mushalla Subulussalam ini diresmikan menjadi masjid Subulussalam. Pada waktu itu peresmiannya bertepatan dengan pengajian akbar dalam rangka peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad di Ploso Gang IX tepat masjid itu berdiri. Bangunan masjid terletak di atas tanah wakaf milik Bapak Asmo yang pada waktu itu beliau adalah Wakif mushalla Subulussalam yang sekarang sudah berubah menjadi masjid.³

Adapun Kepengurusan masjid mengalami perubahan pengurus masjid (ta'mir), yang mana pada waktu itu pengurusnya masih pengurus yang tidak ada masa jabatannya kemudian kepengurusannya berubah semenjak Mushalla Subulussalam berubah statusnya menjadi masjid Subulussalam pada tahun 1991.

³ Wawancara dengan H. Ja'far selaku ketua *naz'ir* masjid Subulussalam, pada tanggal 8 Januari 2009

b. Struktur Pengurus mushalla Wakaf Subulussalam Ploso IX No. 1
Surabaya.⁴

No.	Jabatan	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Ketertihan Pemindung dan	Ketua RT IX Kasmadji	Pedagang	Ploso I/51 Surabaya
		Waras	PT. Santi jaya Pedagang	Ploso III/5 Surabaya
2	Kebersihan Penfasenat	H. Mas'ud Kusaeri	Pedagang	Ploso I/79 Surabaya
		Djoko Mulyono	Guru	Ploso I/10 Surabaya
3	Ketua I	H. Asmad	Percetakan	Ploso IX/4 Surabaya
4	Ketua II	Suwondo	Guru	Ploso X/5 Surabaya
5	Sekretaris I	Supriyanto	Farmasi	l. Karang Aser 69 Surabaya
6	Sekretaris II	Ardi	Kontraktor	Ploso VI/4.E Surabaya
7	Bendahara I	M. Ja'far shodiq	Perusahaan Garpu Sepeda	Ploso II/30 Surabaya
8	Bendahara II	Tedjo Sudjoko	PT. Trios Sentosa	Ploso II/23 Surabaya
9	Seksi-seksi :			
	Pendidikan	Maulana Robby	Mahasiswa	Ploso I/47 Surabaya
		Adji. K	PT. PAL	Ploso XII/49 Surabaya
	Perlengkapan	Hufron	Penjahit	Ploso VIII/38 Surabaya
		Achmat Su'il	Pensiunan	Ploso I/51 Surabaya

⁴ Surat Susunan pengurus Masjid Subulussalam

Dan sampai sekarang susunan kepengurusan di atas masih menjabat dan belum ada pergantian. Hingga sampai sekarang kepengurusan ini sebagai penanggung jawab secara menyeluruh terhadap kegiatan Masjid sampai sekarang.

B. Perubahan Pelaksanaan Ikrar Wakaf Uang yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid Subulussalam

1. Sejarah Wakaf Uang yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid Subulussalam

Awal mula adanya wakaf uang ini adalah ketika pewakif yakni Bapak H. Hary Jatmadji Rismo setelah menjual tanahnya seharga 400 juta rupiah, yang kemudian uang dari hasil penjualan tanah tersebut diwakafkan kepada masjid Subulussalam dengan tujuan untuk pelebaran masjid sebesar 200 juta rupiah, dan sisa uang berikutnya diwakafkan ke daerah Lamongan.

Adapun wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid Subulussalam pertama kali pelaksanaannya ikrarnya dilakukan di rumah bapak H. Ja'far Shodiq selaku pengurus masjid Subulussalam secara lisan dan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Bapak. Parjono dan Bapak. Kusnan SH.

Dan untuk merujuk ikrar wakaf diatas, *naz/ir* mengadakan rapat dengan segenap pengurus masjid dengan pembahasan tentang wakaf uang dari pihak wakif, serta menindaklanjuti bagaimana kelanjutan pelaksanaan dari wakaf tersebut.

Dan dari hasil keputusan rapat pengurus masjid menunjuk tiga pengurus untuk menjadi *naz/ir* wakaf yaitu sebagai ketua *naz/ir* bapak H. Ja'far Shodiq, H. Mas'ud Qusaeri, sebagai wakil, Bapak Ardi Nashir sebagai sekretaris, dan bapak M. Saiful Rizal SE.⁵ keputusan ini telah disetujui oleh hasil musyawarah jama'ah masjid Subulussalam yang diwakili oleh dua puluh lima orang (25) sebagaimana terlampir.⁶

Hasil wawancara dengan Bapak H. Hary Jatmadji Rismo selaku wakif atas wakaf uang yang diperuntuhkan pemanfaatannya untuk pelebaran masjid Subulussalam yang bertempat di Kampung Ploso Gg. IX RW V. ia memaparkan tata cara sebagai berikut:

Tata cara wakaf yang ada di masjid Subulussalam yaitu Semua pengurus masjid Subulussalam dapat menerima wakaf, Dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun Penyerahan wakaf oleh wakif pelaksanaannya secara lisan dan hanya dengan dasar "system kepercayaan".⁷ Artinya, upaya legalisasi wakaf uang tersebut tidak dilakukan di depan PPAIW atau tidak juga dibuatkan surat penyerahan wakaf benda bergerak berupa uang diatas kertas bermeterai, sebagaimana seharusnya dalam peraturan perundangan perwakafan pewakif hendaknya menyatakan ikrar wakaf yang berupa wakaf benda

⁵ Surat keputusan ta'mir nomor. 100/tmr/sbs/XII/2001

⁶ Data diambil dari data Masjid Subulussalam pada tanggal 11 Januari 2009

⁷ Hasil wawancara dengan H. Jatmadji Rismo selaku pewakif wakaf uang, pada tgl 10 januari 2009

bergerak yaitu wakaf uang dihadapan PPAIW, sesuai dengan pasal 17 ayat yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada naz/ir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi.*
- (2) *ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁸*

Tujuan dari pasal diatas ialah ikrar wakaf uang yang semula dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan itu dapat diwujudkan dalam surat sertifikat akta ikrar wakaf, agar dapat dijadikan bukti dari kepemilikan harta benda wakaf yang sah menurut perundang-undangan.

2. Proses Perubahan Ikrar Wakaf yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf kecuali hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti di ikrarkan oleh wakif dan juga

⁸ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, h.11

karena kepentingan umum.⁹ Dalam peraturan pemerintah Nomor. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 30 ayat 5 dan 6 menyebutkan bahwa :

Ayat (5) : “ wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif”

Ayat (6) : “ dalam hal sesama kerabat wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukkannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI “¹⁰

Proses terjadinya ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid Subulussalam oleh pewakif dan penerima wakaf tidak dilaksanakan dihadapan PPAIW. Sehingga ikrar wakaf ini tidak sesuai dengan UU Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Naz/ir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.*
- (2) *Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.*

Dan dengan adanya ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid tersebut, seorang *naz/ir* harus melakukan tugasnya sesuai dengan UU Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 11 yang menyebutkan :¹¹

Nazhir mempunyai tugas :

- a. *Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;*

⁹ <http://naws.wordpress.com/news-wakaf-uang/>

¹⁰ PP. RI Nomor. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, h, 10

¹¹ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, h. 8

- b. *Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;*
- c. *Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;*
- d. *Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia*

C. Hasil dari perubahan ikrar wakaf uang.

Dan dikarenakan wakaf uang tersebut tidak dapat dilakukan peruntukannya yang sesuai dengan keinginan pewakif, dengan alasan Masjid yang hendak dilakukan pelebaran tidak memungkinkan karena letak Masjid diantara dua rumah, maka pihak *naz/ir* melakukan perubahan terhadap ikrar wakaf yang semula, yakni ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid berubah menjadi ikrar wakaf tanah, yang mana tanah wakaf tersebut dari wakaf uang yang peruntukannya untuk pelebaran masjid. Sehingga persoalan ini di lingkungan masyarakat Ploso menimbulkan reaksi yang sangat keras terutama bagi sebagian tokoh ulama yang ada disekitar. Hal ini tidak sesuai dengan PP RI nomor. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor. 41 tahun 2004 tentang Pewakif

Maka dengan adanya wacana diatas, *naz/ir* mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, dengan mengubah ikrar wakaf uang yang belum bersertifikat menjadi ikrar wakaf tanah , yang tanah tersebut dibeli dari wakaf uang. sehingga maksud dari *naz/ir* melakukan perubahan ialah, seakan-akan pewakif itu tidak lagi mewakafkan uang, akan tetapi mewakafkan tanah. Jadi ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid berubah menjadi ikrar wakaf tanah.

Melihat keputusan yang diambil oleh *naz/ir* di atas, seharusnya *naz/ir* sebelum melakukan keputusan tersebut menjadikan Undang-undang

sebagai dasar hukum, karena jika melihat permasalahan diatas dalam UU Nomor. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 yang menyebutkan bahwa :

“wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yaang ditunjuk oleh Menteri.”

Dari penjelasan diatas wakaf uang tersebut seharusnya di daftarkan oleh *naz/ir* terlebih dahulu melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena LKS merupakan badan wakaf dibentuk atau ada dalam naungan Menteri, yang mempunyai tugas dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 25 yang menyebutkan bahwa :

LKS PWU bertugas :¹²

- a. *Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS penerima wakaf uang.*
- b. *Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang*
- c. *Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama naz/ir*
- d. *Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama naz/ir yang ditunjuk oleh wakif*
- e. *Menerima kenyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif*
- f. *Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan tembusan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada naz/ir yang ditunjuk oleh wakif ; dan*
- g. *Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama naz/ir*

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam pelaksanaan wakaf uang, harus diberi ruang sebagai tempat penyerahan benda wakaf (uang) sekaligus dapat mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Penyerahan wakaf uang dan penerbitan sertifikat wakaf uang kepada Lembaga Keuangan Syari'ah ini dimaksudkan agar pengelolaan wakaf uang

¹² PP. RI Nomor. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, h. 8

dapat dipantau secara lebih mudah dan masyarakat yang ingin berwakaf lebih mudah untuk mengaksesnya dan mengingat wakaf uang merupakan salah satu kegiatan dalam sistem ekonomi Islam sehingga sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip syari'ah, baik melalui *musyarakah* atau *mud{arabah*. Penggunaan sistem syari'ah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memang diakui sistem syari'ah memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem *riba*. Maka dari itu Lembaga Keuangan Syari'ah lah yang berwenang untuk melakukan itu semua.